



**BUPATI BIREUEN  
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 19 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN NOMOR 564 TAHUN 2021  
TENTANG PENGESAHAN PENGURUS MAJELIS PENDIDIKAN ACEH  
KABUPATEN BIREUEN PERIODE 2021- 2026**

**BUPATI BIREUEN,**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan adanya Pengurus Majelis Pendidikan Aceh Kabupaten Bireuen yang mengundurkan diri dan meninggal dunia, maka untuk kesinambungan dalam Kepengurusan Majelis Pendidikan Aceh, dipandang perlu Merubah Atas Keputusan Bupati Bireuen Nomor 564 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengurus Majelis Pendidikan Aceh Kabupaten Bireuen Periode 2021-2026, guna dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu keputusan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019;

8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 21 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 37 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 51 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;
12. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 564 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengurus Majelis Pendidikan Aceh Kabupaten Bireuen 2021-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Merubah Atas Keputusan Bupati Bireuen Nomor 564 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengurus Majelis Pendidikan Aceh Kabupaten Bireuen Periode 2021-2026 pada Lampirannya, sehingga susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 4 Januari 2022

BUPATI BIREUEN, 

  
→  MUZAKKAR A. GANI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 19 TAHUN 2022  
TANGGAL 4 JANUARI 2022

---

SUSUNAN PENGURUS MAJELIS PENDIDIKAN ACEH KABUPATEN BIREUEN  
PERIODE 2022-2026

---

- I. PEMBINA/PENASEHAT : 1. Bupati Bireuen  
2. Wakil Bupati Bireuen  
3. Ketua DPRK Bireuen  
4. Muspida Kabupaten Bireuen  
5. Tgk. H. M. Amin Mahmud (Tu Min)  
6. Tgk. H. Hasanul Basri (Abu Mudi)  
7. Tgk. H. Nuruzzahri (Waled Nu)
- II. PENGURUS HARIAN  
Ketua : Drs. H. Iskandar Yusuf, MM  
Wakil Ketua I : H.M. Thalib M. S.Pd  
Wakil Ketua II : Dra. Hj. Darmalailasari, M.Pd
- III. KOMISI-KOMISI
- A. Komisi Pengembangan Kurikulum, Pengajaran dan Supervisi  
Abubakar, S.Pd., M.Pd
- B. Komisi Penilaian Standar Mutu dan Akreditasi Sekolah/Madrasah  
1. Drs. H. M. Yusuf Umar  
2. Drs. Bustami, M.Pd
- C. Komisi Pembinaan Dayah dan Pendidikan Luar Sekolah/Madrasah  
Drs. H.Azis Ishak, B.Sc
- D. Komisi Pembinaan Sumber Daya Pendidikan dan Organisasi  
1. H. Abdul Fatah, S.IP., M.Pd  
2. Drs. H. Faizin, M.Pd

BUPATI BIREUEN, 



 MUZAKKAR A. GANI